

# KELEMBAGAAN PENGELOLAAN HUTAN PROPINSI NAD: Pemisahan Pengelolaan Fungsi Konservasi dan Lindung dengan Fungsi Produksi<sup>1</sup>

Oleh:

Hariadi Kartodihardjo, Anggota Tipereska - NAD

## A. PENDAHULUAN

Berdasarkan SK Gubernur Aceh No. 19/1999 tentang Arahannya Fungsi Hutan dan Perairan ditetapkan kawasan hutan Aceh seluas 3.335.613 Ha. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No. 170/Kpts-II/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan NAD disebutkan bahwa secara keseluruhan kawasan hutan Aceh mencapai 60,22% dari total luas daratan propinsi NAD, seluas 5.539.000 Ha.


Dalam Undang-undang No. 41/1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah harus mengambil peran dalam pengelolaan hutan tersebut, namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan, disebabkan antara lain oleh:

- Kapasitas pemerintah dan pemerintah daerah masih lemah, terutama dari kebutuhan perubahan cara kerja yang selama ini hanya berorientasi pada pemberian ijin menjadi berorientasi pada perencanaan dan pengelolaan wilayah sumberdaya hutan;
- Pemerintah maupun pemerintah daerah, misalnya Dinas Kehutanan tidak mungkin secara langsung melakukan pengelolaan hutan terutama untuk maksud mengambil manfaat langsung berupa penjualan komoditas dari sumberdaya hutan.

Dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi di Propinsi NAD, Pemerintah pada tahun 1998 melakukan kerjasama dengan Yayasan Leuser Internasional untuk mengelola kawasan ekosistem Leuser. Pada tahun 2006, setelah diundangkan UUPA No 31/2006, Pemerintah NAD juga membentuk Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser untuk maksud yang sama.

Dengan berbagai perkembangan di atas dan upaya untuk mewujudkan "Visi Hijau" Aceh, maka perlu ditetapkan bentuk kelembagaan pengelolaan hutan yang paling sesuai untuk Aceh.

**Karya Ilmiah ini telah didokumentasikan  
di Departemen Manajemen Hutan  
Fakultas Kehutanan IPB,  
Ketua Departemen MNH**

  
**Dr. Ir. Didik Suharjito, MS.  
KIP. 132 104 680**

<sup>1</sup> Bahan diskusi di Dinas Kehutanan Propinsi NAD, 4 September 2008.

## B. INTERPRETASI PERATURAN PERUNDANGAN

### 1. Kawasan Konservasi

Rencana pengelolaan kawasan ekosistem Leuser (KEL) berdasarkan **Kt-pyres** No. 33/1998 mengenai Pengelolaan KEL, ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah bekerjasama dengan Yayasan Leuser Internasional (YLI). Dalam pengelolaan KEL, ini disamping dilaksanakan tata batas juga dibentuk zona-zona kawasan sebagai dasar untuk menjalankan manajemen pengelolaan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 52/2006 mengenai Pembentukan Badan Pengelola KEL/BPKEL Wilayah Aceh, disebutkan bahwa BPKEL dibentuk sebagai Satuan Organisasi Non Struktural yang mempunyai otoritas untuk melakukan perencanaan pengelolaan KEL dan pelaksanaannya. BPKEL melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjalankan wewenangnya tersebut. Kawasan Ekosistem Leuser ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 190/Kpts-II/2001 tentang Pengesahan Batas KEL.

Berdasarkan Pasal 150 UUPA, Pemerintah menugaskan Pemerintah Aceh melakukan pengelolaan KEL di wilayah Aceh dalam bentuk perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari. Semua pihak dilarang mengeluarkan izin pengusahaan hutan dalam KEL. Pemerintah Aceh melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak lain. Sementara itu, Pemerintah berkewajiban menyediakan anggaran, sarana, dan prasarana.

### 2. Organisasi Daerah

Berdasarkan Qanun No 5/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Kehutanan dan Perkebunan dibentuk bersama-sama dengan Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Seluruh Dinas-Dinas tersebut dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Sementara itu pembentukan Organisasi Pemerintah Kabupaten/Kota belum terdapat Qanun yang mengatur. Dari perkembangan yang telah ada, Kabupaten/Kota di Aceh mengikuti PP. No 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan PP No. 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai acuan.

Berdasarkan kenyataan ini, maka terhadap organisasi yang telah ada seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan BPKEL, serta adanya prakarsa pembangunan KPH di Propinsi NAD, masih mempunyai opsi-opsi secara terbuka, bagaimana posisi dan fungsi organisasi-organisasi tersebut.

### 3. Kewenangan NAD

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 156 UUPA mempunyai kewenangan mengelola sumber daya alam, termasuk

sumberdaya hutan, di Aceh sesuai dengan kewenangannya. Pengelolaan sebagaimana dimaksud meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan. Di pihak lain, kewenangan tersebut dibatasi hanya menyangkut: a. izin konversi kawasan hutan, dan b. izin yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan hutan (Pasal 165 UUPA).

Dalam UUPA, kata "pengelolaan" bermakna tahapan manajemen meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan. Apabila pengertian pengelolaan tersebut disetarakan sebagai lingkup pengertian "penyelenggaraan" berdasarkan pengertian dalam UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, maka makna pengelolaan tersebut mencakup perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan dan pengawasan. Ini berarti Pemerintah Aceh secara penuh melaksanakan seluruh kegiatan kehutanan. Namun demikian, dalam Pasal 150 UUPA, Pemerintah menugaskan Pemerintah Aceh untuk melakukan pengelolaan kawasan ekosistem Leuser (KEL) di wilayah Aceh. Kata "menugaskan" tersebut mengandung arti bahwa kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan KFL masih dimiliki Pemerintah. Dengan kata lain, Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan lebih kecil dari lingkup "penyelenggaraan" kehutanan sebagaimana dimaknai dalam UU Kehutanan.

Dalam UU Kehutanan, kata "pengelolaan" bermakna lingkup kerja di tingkat lapangan yang mencakup kegiatan-kegiatan: a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, c. rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan d. perlindungan hutan dan konservasi alam. Sementara itu dalam Pasal 165 UUPA, kewenangan Pemerintah Aceh mencakup: a. izin konversi kawasan hutan, dan b. izin yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan hutan.

Izin konversi kawasan hutan tersebut berada di luar lingkup "pengelolaan" hutan versi UU Kehutanan, dan masuk dalam lingkup perencanaan kehutanan yang menyangkut penata-gunaan hutan. "Konversi kawasan hutan"<sup>3</sup> dapat diartikan sebagai pelaksanaan alih fungsi kawasan hutan. Sedangkan fungsi hutan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Alih fungsi kawasan hutan adalah proses untuk menetapkan penggunaan kawasan hutan. Dalam kaitan ini Pasal 38, UU No 41/1999 tentang Kehutanan menjadi acuan. Dalam pasal ini disebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Penggunaan kawasan hutan tersebut dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Pemberian izin pinjam pakai

---

<sup>3</sup> Dalam kebijakan kehutanan tidak dikenal istilah "konversi kawasan hutan". "Konversi" adalah kegiatan alih fungsi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) atau areal penggunaan lain (APL) untuk penggunaan non kehutanan. Perubahan fungsi kawasan hutan dalam UU Kehutanan hanya dapat dilakukan pada hutan produksi dan hutan lindung (Pasal 38, UU No 41 1999).


yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan pasal 156 UUPA bahwa Pemerintah NAD mempunyai kewenangan mengelola sumber daya alam, maka terhadap isi Pasal 150 dan Pasal 165 UUPA menjadi perhatian khusus baik dalam hal pengelolaan kawasan KEI, maupun ijin konversi hutan dan ijin pengelolaan dan pengusahaan hutan.

Lingkup NSPK nasional yang diberlakukan untuk Propinsi NAD, untuk pelaksanaan kehutanan di Aceh, dengan demikian, hanya berkenaan dengan pengelolaan kawasan KEI, ijin konversi dan ijin dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan hutan.

Berdasarkan pengertian "pengelolaan" dalam UUPA maupun dalam UU Kehutanan di atas, ijin yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan hutan bagi Pemerintah NAD dapat berupa pemberian hak seperti hak untuk Hutan desa dan Hutan Adat, serta berbagai bentuk perijinan pemanfaatan hutan dan hasil hutan.

Sebelum bentuk kelembagaan kehutanan Propinsi NAP) dapat ditetapkan, berdasarkan perkembangan mandate peraturan-perundangan dan kelembagaan yang telah terbentuk, berikut digambarkan kelembagaan kehutanan di NAD saat ini (Gambar 1.).



Gambar 1. Kerangka Lembaga Pengelolaan Hutan Aceh Saat ini

Berdasarkan kerangka lembaga kehutanan di NAD di atas, terdapat setidaknya tiga hal yang masih belum mendapat kepastian:

1. Dengan diacunya IUUPA, Pemerintah perlu segera menetapkan Propinsi NAD sebagai pengelola KEL di wilayah Aceh, melalui Peraturan Pemerintah (PP). Dalam PP tersebut perlu ditetapkan status pengelolaan dan manajemen kawasan konservasi dan konservasi kawasan seperti BKSDA, BTN-GL dan UPT Pusat lainnya apakah masih sebagai pengelola kawasan konservasi di NAD. Dengan merujuk pada PP tersebut, Pemerintah NAD segera mengatur pengelolaan KEL, dengan menyiapkan instrumen hukum dan kelembagaannya. Pelaksanaan pengelolaan KEL tersebut akan ditunjang oleh NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai UU No. 11/2006 dan PP No, 38/2007.
2. Instrumen hukum pengelolaan KEL di atas ditetapkan oleh Pemerintah NAD melalui Qanun. Dalam kaitan ini perlu dipertimbangkan bagaimana pengelolaan kawasan konservasi lainnya di luar KEL.
3. BP-KEL yang dibentuk sebagai lembaga pengelola KEL, tidak ditetapkan bagaimana hubungannya dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Dalam kaitan ini, seperti pada Gambar 1, wilayah KEL dipisah dengan wilayah kawasan hutan di luar KEL.
4. Hubungan antara Pemerintah NAD, Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Organisasi Kabupaten/Kota yang menangani kehutanan belum ditetapkan dalam suatu Qanun. Sejauh ini, organisasi perangkat kabupaten/kota dibentuk dengan mengikuti PP No 38/2007 dan PP, No. 41/2007.

### C. KONDISI DAN OPSI BENTUK LEMBAGA KEHUTANAN NAD

Bentuk lembaga kehutanan sangat tergantung dari masalah-masalah pokok yang akan diselesaikan. Masalah-masalah pokok pengurusan hutan di NAD adalah sebagai berikut:

1. Lemahnya lembaga untuk menyiapkan prakondisi pengelolaan hutan (kepastian kawasan, penguatan lembaga masy, kebijakan ekonomi yg efisien, dan pengelolaan hutan di lapangan seperti: tata hutan, pemanfaatan, penggunaan, rehabilitasi, perlindungan dan konservasi);
2. Kecuali Taman Nasional, hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi tidak ada pengelolanya;
3. Lemahnya sinergi antar lembaga yang menangani urusan kehutanan (pusat, propinsi dan kabupaten);
4. Belum ada kebijakan dan kepastian penggunaan kawasan hutan bagi sektor lain;
5. Persoalan manajemen pemerintahan: SDM, anggaran, data, perencanaan, dll

Berdasarkan interpretasi peraturan-perundangan di atas, berikut disampaikan opsi pembentukan lembaga kehutanan di NAD (Tabel 1). Terdapat 3 (tiga) opsi yaitu pengembangan kelembagaan saat ini, peran Dishutbun dan UPTD Propinsi, serta pemisahan pengelolaan hutan produksi dengan hutan lindung dan konservasi. Faktor yang dipertimbangkan yaitu: kerangka dasar kelembagaan dan dasar hukum, posisi

UPT Pusat di daerah, program penata-gunaan dan penataan kawasan hutan, fungsi administrasi dan manajemen pengelolaan kawasan, revisi fungsi Dishutbun, BPKEL dan menetapkan fungsi kesatuan pengelolaan hutan (Forest Management Unit/FMU), fungsi dan tugas kehutanan kabupaten/kota, dan fungsi FMU.

Berdasarkan telaah tersebut dapat ditunjukkan bahwa opsi yang ketiga, yaitu pemisahan pengelolaan hutan produksi dengan hutan lindung dan konservasi, dianggap paling tepat, dengan implikasi sebagai berikut:

1. Merevisi tugas dan kewenangan Dishutbun dan BPKEL, melalui revisi Qanun No 5/2007 dan Peraturan Gub. No 52/2006. Dalam kaitan ini BPKEL diusulkan menjadi Badan Pengelola Kawasan Konservasi/BPKK.
2. Memasukkan pengaturan pembentukan FMU dan tupoksinya ke dalam revisi Qanun No 5/2007.
3. Dishutbun dan BPKK bertugas menguatkan fungsi FMUnya masing-masing (lihat Tabel 2).
4. Pembentukan Qanun mengenai PSDA (sebagai payung atau diposisikan lain) yang dapat mengatur penggunaan ruang berdasarkan daya dukung lingkungan dengan meminimumkan kelemahan pendekatan sektoral.

Tabel 1. Opsi Bentuk Lembaga Kehutanan NAD

Faktor yg dipertimbangkan	Masalah Pokok Pengurusan Hutan di NAD		
	Kelembagaan Saat Ini	DisHutBun dan UPTD	Pemisahan Kelola Htn Produksi dan Htn Lindung/Konservasi
1. Kerangka Dasar Kelembagaan dan Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Implementasi UUPA, UU No 32/2004, UU No 41/1999 belum terintegrasi akibat belum adanya beberapa peraturan pelaksanaannya Misal PP Sbg penjabaran Pasal 150 UUPA</li> <li>7 Posisi BPKEL masih belum pasti (BPKEL belum dapat melaksanakan fungsi pengelolaan hutan seperti dimaksud UU Kehutanan)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Berdasarkan UUPA dan Qanun No 5/2007 UPTD dapat dibentuk Untuk pengelolaan kawasan konservasi persoalannya ada pada kapasitas/eselon</li> <li>2 UPTD untuk mengganti fungsi BP2HP diperlukan karena perijinan telah menjadi kewenangan Pemerintahan NAD</li> <li>3 UPTD dapat sebagai pengelola FMU yang wilayahnya lintas Kab/Kota (tergantunng kewenangan propinsi-kab/kota)</li> <li>4 Tumpang tindih fungsi Dishutbun dan BPKEL di dalam KEL</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Secara hukum tidak ada persoalan memisahkan pengelolaan Htn Produksi dan Htn Lindung/Konservasi</li> <li>7 Dishutbun diarahkan mengurus HP dan BPKEL-BPKK mengurus HC dan HK</li> <li>3 Pengelola di lapangan (FMU) dapat dilakukan oleh UPTD/BUMD prop dan kab/kota</li> <li>4 Tumpang tindih cakupan wilayah yg menjadi urusan Dishutbun dan BPKK diadakan</li> </ol>
2. Posisi UPT Pusat di Daerah		BPDAS dan BP2HP dpt dihapus BPKH dan BKSDA menguatkan (asistensi teknis) FMU pada masa transisi	BPDAS dan BP2HP dpt dihapus BPKH dan BKSDA menguatkan (asistensi teknis) FMU pada masa transisi
3. Program Penata-gunaan dan	Penunjukkan dengan Sk Gub 19/1999 dan SKn Menhut Tahun	Penunjukkan menggunakan SK Gub dan SK Menhut, Rancang bangun	Penunjukkan menggunakan SK Gub dan SK Menhut, Rancang bangun

<p>Penataan Kawasan Hutan NAD</p>	<p>2000 dan baru 1 KPH (Tahura) yg diajukan untuk ditetapkan</p>	<p>FMU di seluruh NAD berdasarkan prinsip dalam PP No 44/2004</p>	<p>FMU di seluruh NAD, dengan pemisahan untuk fungsi HP dan fungsi HL/HK</p>
<p>4. Fungsi Administrasi dan Manajemen Pengelolaan</p>	<p>Saat ini seluruh lembaga (Dinas Prop. Dinas Kab BPKEK UPT) tidak melakukan fungsi manajemen pengelolaan (FMU) kawasan hutan kecuali TN</p>	<p>Dipisahkan antara kewenangan administrasi dan manajemen pengelolaan (FMU) Admin DishutBun Kelola UPTD</p>	<p>Dipisahkan antara kewenangan administrasi dan manajemen pengelolaan Admin DishutBun → HP BPKK → HL+KK Kelola UPTD BUMD</p>

Table 1 (lanjutan)

Faktor yg dipertimbangkan	Kelembagaan Saat Ini	DisHutBun dan UPTD	Pemisahan Kelola Htn Produksi dan Htn Lindung/Konservasi
5. Revisi fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BPKEK dan menentukan fungsi FMU	Sesuai Qanun No 5/2007 dan SK Gub No 52/2006	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sesuai Qanun No 5/2007 dan SK Gub Nu5212006</li> <li>Dalam menjalankan tugasnya, BPKEK membentuk FMU</li> <li>Di dalam KEL terdapat FMU yg bertanggungjawab kepada Dishutbun dan BPKEK</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Merevisi tugas dan kewenangan Dishutbun dan BPKEK, melalui revisi Qanun No 5/2007 dan SK Gub. No 52/2006</li> <li>BPKEK menjadi BPKK</li> <li>Memasukkan pengaturan pembentukan FMU dan tupoksinya ke dalam revisi Qanun No 5/2007.</li> <li>Dishutbun dan BPKK bertugas menguatkan fungsi FMUnya masing-masing</li> <li>Pembentukan Qanun mengenai PSDA (sebagai payung) atau diposisikan lain</li> </ol>
6. Fungsi dan Tugas Dinas Kehutanan Kab/Kota	Belum diketahui	Asumsi: Secara struktural Kab/Kota di bawah Gubernur (sentralisasi di propinsi)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun perencanaan dan melakukan kontrol kerja FMU oleh UPTD/BUMD di wilayahnya</li> <li>Administrasi perijinan &amp; tata niaga hasil hutan</li> </ol>
7 Fungsi FMU	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi                             <ol style="list-style-type: none"> <li>tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan</li> <li>pemanfaatan hutan</li> <li>penggunaan kawasan hutan</li> <li>rehabilitasi hutan dan reklamasi, dan</li> <li>perlindungan hutan dan konservasi alam</li> </ol> </li> <li>Menjabarkan kebijakan kehutanan provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan</li> <li>Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan pengorganisasian (termasuk penguatan kelembagaan masyarakat) pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian</li> <li>Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya</li> <li>Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan</li> </ol>		

Tabel 2. Materi penyempumaan Qanun 5/2007 dan SK Gub 52/2006

No	Hirarki	Adm Pemerintahan	Adm Pembangunan
1	Provinsi ( <i>infrastruktur</i> ) Dishutbun (HP) BPKK (HL, HK)	<b>Layanan dalam proses:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perijinan pemanfaatan</li> <li>- Peredaran hasil hutan</li> <li>- Penggunaan kawasan</li> <li>- Perubahan status kws</li> </ul>	<b>Pengurusan hutan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan Kehutanan</li> <li>- Admin Pengelolaan hutan</li> <li>- Litbang, Diklat dan Penyuluhan</li> <li>- Pengawasan</li> </ul>
2	Kabupaten/kota ( <i>infrastruktur</i> ) Dinas kabupaten kota	<b>Layanan dalam proses:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perijinan pemanfaatan</li> <li>- Peredaran hasil hutan</li> </ul>	<b>Pengurusan hutan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan Kehutanan</li> <li>- Admin Pengelolaan hutan</li> <li>- Penyuluhan dan Pendampingan</li> <li>- Pengawasan</li> </ul>
3	Unit Pengelolaan ( <i>struktur</i> ) FMU	<b>Prakondisi usaha:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tata hutan</li> <li>- Pemanfaatan</li> <li>- Rehabilitasi</li> </ul>	<b>Pengelolaan hutan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan pengelolaan</li> <li>- Pengorganisasian</li> <li>- Pelaksanaan pengelolaan</li> </ul>



- Perlindungan
- Konservasi

- Pengendalian dan Pengawasan
- Dalam pelaksanaan manajemen hutan :**
  - Kegiatan produksi (bibit, tanaman, tebangan, pemasaran)
  - Kegiatan penunjang (manajemen CDM, keuangan, pengadaan)

#### D. PEMBANGUNAN FMU

Masalah kehutanan paling utama di NAD adalah ketiadaan lembaga pengelola hutan di lapangan, kecuali taman nasional. Lemahnya pengelola hutan di lapangan menyebabkan secara de facto kawasan hutan bersifat *open access*. Kondisi demikian ini tidak memungkinkan bagi pengembangan investasi/pemanfaatan, perlindungan maupun konservasi. Konflik penggunaan kawasan hutan baik antar ijin yang diberikan oleh instansi yang berbeda maupun klaim link atas hutan negara oleh masyarakat akan tetap terjadi apabila pengelola hutan di lapangan sangat lemah.

Sasaran dan output pembangunan kehutanan NAD, dengan demikian, perlu difokuskan pada membenahan kelembagaan untuk mewujudkan kondisi pemungkin (Tabel 3). Kelembagaan yang dimaksud berupa baik lembaga/organisasi daerah maupun aturan main (SK Gub/Bupati/Walikota, Qanun) yang diperlukan.

Tabel 3. Sasaran dan Output Pembangunan Kehutanan NAD

SASARAN DAN OUTPUT	
<b>1.</b>	<b>Terwujudnya basis data kehutanan yang akan diacu dalam perencanaan dan implementasi pengelolaan sumberdaya dan pemanfaatan lahan/ruang di Aceh</b>
1.1	Atlas Kehutanan Aceh
1.2	Sistem Informasi Kehutanan Aceh
<b>2.</b>	<b>Terwujudnya kondisi pemungkin (<i>enabling condition</i>) pengelolaan hutan Aceh secara lestari</b>
2.1	Disain kawasan hutan Aceh yang mampu mempertahankan sistem penopang kehidupan, menguatkan kapital sosial masyarakat dan mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan
2.2	Kewenangan pengurusan hutan Aceh dalam konteks otonomi khusus
2.3	Legal framework dan legal system pengurusan hutan Aceh
2.4	Kelembagaan pengurusan, pengelolaan dan pemanfaatan hutan aceh (hulu-hilir, penegakan hukum dan perijinan, kejelasan tupoksi pemerintah Aceh, redesign kelembagaan)
2.5	Forest Management Unit (KPH) yang dapat dikelola secara profesional
<b>3.</b>	<b>Terwujudnya tata kelola kehutanan yang baik di Aceh</b>
3.1	Rencana Kehutanan Aceh yang disusun secara partisipatif
3.2	Pengurusan, pengelolaan dan pemanfaatan hutan Aceh yang transparan dan akuntabel
3.3	Supremasi hukum dalam pengurusan, pengelolaan dan pemanfaatan hutan Aceh
3.4	Hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara partisipatif
<b>4.</b>	<b>Terwujudnya pengelolaan hutan lestari oleh para pelaku pembangunan kehutanan</b>
4.1	Pengelolaan Hutan Lestari di tingkat FMU dan unit-unit pemanfaatan, perlindungan dan konservasi

Sumber: Draft Rencana Strategis Kehutanan NAD, 2008. Tipe reska.

Hal di atas membawa konsekuensi perlunya dijalankan 2 (dua) program, yaitu: penguatan kapasitas pembangunan FMU di Propinsi NAD dan pelaksanaan pembangunan FMU itu sendiri. Untuk menjalan program tersebut diperlukan 3 (dua) kegiatan pokok yaitu: pembenahan peraturan-perundangan dan perencanaan serta mobilisasi sumberdaya untuk memewujudkan pembangunan FMU (Tabel 4).

Tabel 4. Strategi dan Kebijakan Pembangunan FMU di NAD

PROGRAM	KEGIATAN PEMBANGUNAN FMU			
	Peraturan Perundangan dan Perencanaan	Mobilisasi Sumberdaya		
		Organisasi dan SDM	Sistem Liaison	Program & Anggaran
1. Penguatan Kapasitas Pembangunan FMU di Propinsi NAD	Penyelesaian kelengkapan perangkat hukum dan perencanaan propinsi:	Pengembangan Organisasi dan Sumberdaya (tujuan, sasaran dan bentuk pengembangan SDM)	Penugasan Unit Kerja dan Personal yang menjalankan komunikasi, koordinasi, supervisi dan sosialisasi pembangunan FMU	Sistem pengalokasian dana pembangunan kehutanan, khusus berkaitan dengan pembangunan FMU
	1 Revisi Qanun No 5/2007 dan PerGub Nu 56/2006			
	2 Rencana aksi tingkat Propinsi			
	3 Penetapan organisasi FMU (UPTD, BUMD)			
2. Pelaksanaan Pembangunan FMU	4 Rancang bangun dan penetapan wilayah FMU	Alokasi dan distribusi SDM	Pelaksanaan asistensi teknis dan supervisi terhadap FMU untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan di wilayah FMU	Pemanfaatan perlindungan konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan secara koheren diarahkan ke FMU FMU yg telah dibangun
	Penetapan dan proses fasilitasi pembangunan FMU di lapangan			
	1 Rencana aksi tingkat kabupaten			
	2 Penetapan organisasi FMU (UPTD, BUMD)			

Berdasarkan Tabel 4 di atas, terdapat setidaknya 5 (lima) kegiatan dalam pengembangan FMU di NAD, sebagai berikut:

1. Kegiatan I. Penyelesaian kelengkapan perangkat hukum dan perencanaan propinsi serta sosialisasinya;
2. Kegiatan II. Pengembangan SDM (tujuan, sasaran dan bentuk pengembangan SDM) serta alokasi dana bagi pembangunan FMU;
3. Kegiatan III. Pengembangan sistem liaison (komunikasi, koordinasi, supervisi) pembangunan FMU.
4. Kegiatan IV. Penetapan organisasi FMU (UPTD, BUMD)
5. Kegiatan V. Pelaksanaan asistensi teknis untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah FMU

Penjabaran untuk setiap kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Penyelesaian kelengkapan perangkat hukum dan perencanaan pembangunan FMU (Kegiatan I).

Nama kegiatan	Penyelesaian Kelengkapan Peraturan Perundangan dan Perencanaan Pembangunan FMU
Masalah	Mungkin terdapat hambatan lemahnya kapasitas dan dukungan politik pembangunan FMU
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Terwujudnya kepastian hukum dan kepastian arah pembangunan FMU di NAD</li> <li>2 Terwujud kejelasan kegiatan dan keberlanjutan pembangunan FMU serta terukur hasilnya menurut wilayah dan waktu</li> </ol>
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Revisi Qanun No 512007 dan PerGub No 52/2006</li> <li>2 Penetapan organisasi pengelola KPH (UPTD BUMD)</li> <li>3 Penyusunan Qanun SDA</li> <li>4 Penyusunan SK Gub/Bupati sebagai penjabarannya</li> </ol>
Resiko	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ketidak- sempurnaan peraluran-perundangan yang telah disusun</li> <li>2 Terdapat faktor lain sebagai penghambat, misalnya masalah hak alas sumberdaya hutan</li> </ol>
Koordinasi	Seluruh Dinas dan Lembaga Pemerintahan Propinsi yang terkait, BPKEL, LSM, Perguruan Tinggi, Donors
Mengelola Resiko	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Memperhalikan keragaman kondisi dalam pembuatan kebijakan pembangunan FMU</li> <li>2 Menyiapkan pelaksanaan mediasi dan resolusi konflik atas pelaksanaan pembangunan FMU</li> </ol>
Evaluasi	Menyusun kriteria dan indikator untuk melakukan evaluasi pelaksanaan peraturan-perundangan dan implementasi perencanaan pelaksanaan pembangunan FMU

Tabel 6. Pengembangan SDM (tujuan, sasaran dan bentuk pengembangan SDM) serta alokasi dana bagi pembangunan FMU (Kegiatan II)

Nama Kegiatan	Pengembangan SDM (tujuan, sasaran dan bentuk pengembangan SDM) serta alokasi dana bagi pembangunan FMU
Masalah	Keterbatasan SDM baik dalam jumlah maupun kualifikasinya
Tujuan	Mempercepat berfungsinya FMU sebagai penguatan pengelolaan hutan di seluruh NAD
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Penyusunan modul pendidikan dan pelatihan</li> <li>2 Pelatihan teknis pengelolaan hutan dan perencanaan hutan lingkup FMU</li> <li>3 Pelatihan manajerial FMU dan hubungan pemerintahan</li> </ol>
Resiko	SDM dapat direkrut secara nasional untuk mempercepat pengadaannya. Hal ini dapat memicu konflik politik
Koordinasi	Seluruh unit kerja di Dishutbun, Dephut/BLK, LSM, Perguruan Tinggi, Donors
Mengelola Resiko	Kebijakan pembangunan FMU harus mendapat dukungan penuh dari propinsi dan kabupaten di NAD
Evaluasi	Pembentukan kriteria dan indikator untuk melakukan evaluasi hasil pelatihan

Tabel 7. Pengembangan sistem liaison (komunikasi, koordinasi, supervisi) pembangunan FMU (Kegiatan III)

<b>Nama kegiatan</b>	Pengembangan sistem liaison (komunikasi, koordinasi, supervisi) pembangunan FMU
<b>Masalah</b>	Meskipun terdapat peraturan-perundangan dan kejelasan kewenangan setiap lembaga, lemahnya system liaison seringkali sebagai penyebab tidak berjalannya kebijakan secara keseluruhan
<b>Tujuan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Terwujud kapasitas dan mekanisme kerjasama antar pihak dalam mendukung pelaksanaan pembangunan FMU</li> <li>2 Pembangunan FMU menjadi agenda semua pihak</li> </ol>
<b>Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Menentukan unit kerja dan personalia untuk melakukan liaison (komunikasi, koordinasi, supervisi) pembangunan FMU</li> <li>2 Sosialisasi dan konsultasi untuk penyetaraan program antar instansi dalam pembangunan FMU</li> <li>3 Evaluasi dan input penyempurnaan kebijakan pembangunan FMU</li> </ol>
<b>Resiko</b>	Dapat terjadi benturan kepentingan
<b>Koordinasi</b>	Seluruh Dinas dan Lembaga Pemerintahan Propinsi yang terkait BPKEL, LSM Perguruan Tinggi, Donors
<b>Mengelola Resiko</b>	Perlu secara periodik terdapat pertemuan-pertemuan informal untuk menyelaraskan pemahanan dan kepentingan
<b>Evaluasi</b>	Pembentukan kriteria dan indikator untuk melakukan evaluasi perkembangan kapasitas pembangunan FMU di NAD

Tabel 8. Penetapan organisasi FMU (Kegiatan IV)

<b>Nama kegiatan</b>	Penetapan organisasi FMU (UPTD, BUMD)
<b>Masalah</b>	Pembangunan FMU karena menyangkut pemerintahan akan sangat terkait dengan kewenangan dan fungsi lembaga-lembaga yang ada
<b>Tujuan</b>	Terbentuk organisasi FMU yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi FMU tersebut.
<b>Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Telaah peraturan-perundangan yang terkait dengan pembentukan organisasi daerah</li> <li>2 Analisis penetapan lembaga yang sesuai (UPTD, BUMN) atau lainnya</li> <li>3 Strategi peningkatan kapasitas organisasi FMU</li> </ol>
<b>Resiko</b>	Dapat terjadi kerancuan kewenangan antara FMU dan Dinas Kehutanan
<b>Koordinasi</b>	Seluruh Dinas dan Lembaga Pemerintahan Propinsi yang terkait, BPKEL, LSM, Perguruan Tinggi, Donors
<b>Mengelola Resiko</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Sosialisasi mengenai keberadaan dan lupoksi FMU harus dilakukan secara tepat</li> <li>2 Kesiapan melakukan klarifikasi apabila terdapat pendapat yang keliru mengenai FMU</li> </ol>
<b>Evaluasi</b>	Pembentukan kriteria dan indikator untuk melakukan evaluasi perkembangan kinerja organisasi FMU

Tabel 9. Pelaksanaan asistensi teknis untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah FMU (Kegiatan V)

<b>Nama kegiatan</b>	Pelaksanaan asistensi teknis untuk menyusun perencanaan pengelolaan hutan di wilayah FMU
<b>Masalah</b>	Di tahap awal keberadaan FMU tidak akan mempunyai kapasitas seperti yang diharapkan
<b>Tujuan</b>	Terwujud percepatan kemampuan FMU dalam melaksanakan pengelolaan hutan
<b>Kegiatan</b>	1 Penyusunan strategi dan kerangka kerja pendampingan FMU 2 Koordinasi dengan UPT (BKSDA, BPKH, BPDAS, BP2HP) untuk menyusun program asistensi teknis kepada FMU
<b>Resiko</b>	Terlalu kuatnya proses pendampingan dapat mengurangi 'ownership' FMU oleh Pemda dan pihak lain
<b>Koordinasi</b>	Seluruh Dinas dan Lembaga Pemerintahan Propinsi yang terkait, BPKEL, LSM, Perguruan Tinggi, Donors
<b>Mengelola Resiko</b>	Kesiapan tim asistensi teknis (UPT Pusat) dan exit strateginya
<b>Evaluasi</b>	Pembentukan kriteria dan indikator untuk melakukan evaluasi perkembangan kapasitas pengelolaan hutan oleh FMU

## E. MASA TRANSISI

Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan di atas diperkirakan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat, dengan kenyataan seperti itu diperlukan langkah-langkah khusus di masa transisi. Masa transisi dimaksud menghubungkan kondisi kelembagaan kehutanan saat ini dengan kondisi terbentuk dan berfungsinya FMU baik yang berada dibawah Dishutbun maupun HPKK. Secara keseluruhan dalam lingkup propinsi NAD masa transisi tersebut diperkirakan selama 4 tahun yaitu dari awal tahun 2009 sampai dengan awal tahun 2013 (Lihat Gambar 2). Namun demikian, setelah adanya kepastian posisi dan peran Dishutbun dan BPKK, tidak menutup kemungkinan di wilayah-wilayah tertentu akan mengalami masa transisi lebih singkat atau lebih lama.

Untuk menggerakkan semua pihak dapat mengikuti program penguatan kelembagaan kehutanan NAD ini, salah satu factor kunci yang perlu diperhatikan adalah pengembangan system liaison (Kegiatan 131, lihat Tabel 7). Sebagai Unit Kerja, fungsi liaison (komunikasi, koordinasi, supervise) tersebut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:


• Terintegrasi dengan bidang supervisi

- Secara periodik pergi ke lembaga yang akan disupervisi
- Komunikasi intensif secara internal dengan jajaran Dinas Kehutanan Propinsi
- Membantu dan menguatkan pengambilan kpts


Sedangkan personal yang dapat mengisi lembaga yang berfungsi sebagai liaison adalah sebagai berikut:

• Keahlian/profesional dan kompetensi

- Mempunyai bakat komunikasi dan keterbukaan
- Ditetapkan dan bersedia memimpin
- Siap beraktivitas di luar kegiatan rutin



Gambar 2. Proses Penguatan Kelembagaan Kehutanan Propinsi NAD



Gambar 3. Posisi Liaison Unit Pengembangan FMU di NAD